

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 26/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK
- : - bahwa daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013;
  - bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 07 Tahun 2012; PKPU RI No 07 Tahun 2013; SE KPU RI No: 229/KPU/IV/2013; SE KPU RI No 315/KPU/V/2013; SE KPU RI No 355/KPU/V/2013.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 12 Juni 2013.
  - Lampiran 24 halaman.